Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)
Vol 4, No 2, 2025, 103-114 https://doi.org/10.35912/jihham.v4i2.4537

Upaya Non Penal Penanggulangan Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung

(*Non Penal Efforts to Combat Forest and Land Burning in Lampung Province*)

Zalza Junior Edla[1], Maya Shafira[2], Muhammad Farid[3], Diah Gustiniati Maulani[4], Mamanda Syahputra Ginting[5], Refi Meidiantama[6]
Universitas Lampung, Lampung, Indonesia[1,2,3,4,5,6.]
zalzaedla1234@gmail.com[1], maya.shafira@fh.unila.ac.id[2], farid@fh.unila.ac.id[3], diahgustiniati@fh.unila.ac.id[4], mamanda@fh.unila.ac.id[5], refi.meidiantama@fh.unila.ac.id[6]

Riwayat Artikel
Diterima pada 15 Desember 2024
Revisi 1 pada 25 Januari 2025
Revisi 2 pada 18 Januari 2025
Revisi 3 pada 20 Januari 2025
Disetujui pada 22 Januari 2025

Abstract
Purpose: To purpose the non penal efforts in dealing with forest and land burning in Lampung Province.
Methodology/approach: The methods used in this research are normative legal and empirical legal approaches, namely by conducting literature studies and field studies by seeking information through interviews.
Result/findings: The findings show that based on data from the Lampung Regional Police (Polda), there have been no reports of forest and land fires in Lampung Province in recent years. However, data from the Ministry of Environment and Forestry shows that forest and land fires still often occur in the region.
Conclusions: karhutla control in Lampung Province through non-penal efforts focuses on preventive and educational steps, such as counseling, patrols, and monitoring of hotspots by the Lampung Police and the Forestry Service. Collaboration with local governments, NGOs, and the community is the main strategy in reducing the number of karhutla. Meanwhile, non-penal efforts face obstacles such as limited personnel, minimal facilities, low public awareness, and the habit of clearing land by burning. Therefore, synergy between various parties is needed to increase the effectiveness of forest and land fire prevention and control.
Limitations: This research only analyzes non-penal efforts to prevent forest and land fires in Lampung based on data from relevant agencies, without discussing the effectiveness of criminal law enforcement or the long-term impact of policies, apart from that, differences in reports from various sources are a challenge in obtaining a completely accurate picture of forest and land fire incidents in Lampung.
Contribution: Making a positive contribution to agencies involved in preventing forest and land fires, so that they can play a more active role in improving law enforcement and protecting the community in the future.

Keywords: *Forest And Land Burning, Lampung Province, Non Penal Efforts.*

How to Cite: Edlam, Z, J., Shafira, M., Farid, M., Maulani, D, G., Ginting, M, S., Meidiantama, R. (2025). Upaya Non Penal Penanggulangan Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), 103-114.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya terhadap sumber daya alam nya, karena memiliki bentang wilayah yang luas dengan karakteristik yang beragam di setiap daerahnya. Selain itu, Indonesia juga menghadapi berbagai jenis bencana alam. Dampak dari bencana tersebut dapat dirasakan dalam jangka pendek maupun panjang, menyebabkan kerusakan serta kerugian yang signifikan bagi masyarakat, termasuk korban jiwa, cedera fisik maupun psikis seperti trauma, kehilangan harta benda, serta kerusakan infrastruktur dan lingkungan. Berdasarkan penyebabnya, bencana dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu bencana akibat fenomena alam, seperti angin puting beliung, topan, letusan gunung berapi, tsunami, dan gempa bumi, serta bencana yang dipicu oleh aktivitas manusia, seperti kebakaran hutan dan penggundulan lahan. (Marfuah et al., 2021).

Hutan memiliki peran dan fungsi yang penting dalam kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Secara hukum, pemanfaatan hutan dan lahan di Indonesia harus berlandaskan pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat (Mubarak & Syahrin, 2023). Berdasarkan data dari KLHK jumlah luas kawasan hutan Indonesia mencapai hingga 125,76 juta ha, atau sekitar 62,97% dari total daratan negara ini. Namun, luas tersebut telah mengalami penurunan dalam beberapa dekade terakhir akibat eksploitasi dan pembukaan lahan yang menyebabkan berkurangnya kawasan hutan (Handayani, 2024).

Pada beberapa tahun terakhir ini, hutan dan lahan yang ada di wilayah Indonesia mengalami kerusakan yang cukup signifikan. Penyebab kebakaran hutan dan lahan terbagi menjadi dua faktor utama, yaitu pertama faktor alamiah dan kedua faktor karena aktivitas manusia. Kebakaran akibat faktor alam dapat terjadi karena sambaran petir tanpa hujan, letusan gunung berapi, atau pembakaran batu bara alami. Sementara itu, kebakaran yang disebabkan oleh manusia umumnya terjadi akibat pembukaan lahan untuk pemukiman serta penggunaan metode pembakaran yang tidak terkendali dalam penyiapan lahan, yang kemudian memicu kebakaran lebih luas (Saharjo & Hasanah, 2023).

Perubahan iklim yang terjadi di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh beragam aktivitas manusia, seperti kegiatan industri, pencemaran lingkungan, serta eksploitasi SDA yang tidak terkendali. Salah satu yang berkontribusi terhadap perubahan iklim adalah kebakaran hutan. Oleh karena itu, edukasi dan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai dampak karhutla terhadap perubahan iklim menjadi langkah krusial dalam upaya mitigasi dan adaptasi (Ema, 2024). Pembakaran hutan dan lahan adalah tindakan perusakan terhadap lingkungan yang dapat dilakukan secara sengaja oleh individu (masyarakat) dan badan usaha (korporasi). Perbuatan ini tergolong sebagai tindak pidana lingkungan hidup, karena dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang merugikan kepentingan umum. Selain itu, tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur terjadinya sebuah tindak pidana, sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi hukum atas perbuatannya tersebut (JosuaIndra et al., 2017).

Indikasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Lampung mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir (2020–2024). Beberapa kabupaten dengan kenaikan luas area terdampak yang cukup tinggi antara lain Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang ,Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Way Kanan. Pada Kabupaten Lampung Timur mengalami lonjakan dari 756,00 Ha pada 2020 menjadi 6.580,21 Ha pada 2024. Kabupaten Mesuji yang sebelumnya tidak tercatat mengalami karhutla pada 2020, meningkat menjadi 1.581,87 Ha pada 2024. Peningkatan serupa juga terjadi di Kabupaten Lampung Tengah (dari 268,00 Ha menjadi 1.057,51 Ha), Kabupaten Tulang Bawang (dari 8,00 Ha menjadi 1.745,87 Ha), dan Kabupaten Way Kanan (dari 325,00 Ha menjadi 436,64 Ha). Data ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, sehingga diperlukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif (Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, 2024). Namun tidak adanya data laporan yang masuk pada Polda Lampung terkait kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung lima tahun terakhir ini (2019-2024),dari ketidaksesuaian data tersebut sehingga hal ini menjadi suatu permasalahan yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Pada fakta di lapangan, karhutla masih sering terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, salah satunya termasuk Provinsi Lampung. Karhutla di Provinsi Lampung, terutama sepanjang tahun 2023 kerap terjadi, terutama di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), dengan total luas lahan terbakar mencapai 1.970 hektar dalam periode Januari hingga Agustus. Insiden terbesar terjadi pada 9 Januari dengan kebakaran seluas 1.500 hektar. Selain di TNWK, karhutla juga sering terjadi di Kabupaten Tulang Bawang, Mesuji dan Lampung Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa karhutla di Provinsi Lampung tidak hanya berdampak pada kawasan konservasi, tetapi juga pada wilayah sekitar yang rawan kebakaran, terutama di sepanjang jalur strategis penghubung antar provinsi (*Gubernur Bantah Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Lampung Terluas Se-Sumatera*, n.d.).

Karhutla yang terjadi di Provinsi Lampung dominan terjadi pada tutupan lahan savana atau lahan terbuka yang disebabkan oleh kondisi iklim dan cuaca, karakteristik lahan seperti gambut hingga sumber api yang disebabkan oleh ulah manusia, seperti membuka lahan yang dilakukan dengan cara dibakar, pembakaran sampah atau membuang puntung rokok yang tidak diawasi, sehingga kemudian membesar akibat cuaca panas dan angin kencang. Selain itu perburuan liar juga dilakukan dengan membakar semak belukar agar bisa menjebak dan menangkap satwa liar saat sedang memakan tunas muda tumbuhan (Tohir & Pramatana, 2020).

Kebakaran hutan dan lahan apabila dibiarkan terus terjadi akan memberikan dampak negatif pada lingkungan, masyarakat, dan ekonomi, antara lain, kerusakan pada ekosistem yang kemudian menyebabkan kepunahan pada hewan dan tumbuhan yang ada terddapat di hutan. Selain itu, kabut dan asap yang dihasilkan oleh api akibat karhutla menyebabkan tercemarnya udara, sehingga bisa menyebabkan infeksi saluran pernapasaan (ISPA). Kabut asap tersebut turut mengganggu sistem transportasi darat, laut, dan udara karena berdampak pada keterbatasan jarak pandang (Johar et al., 2022).

Aparat penegak hukum yang tergabung dalam Satgas Karhutla, seperti kepolisian dan PPNS Kehutanan memiliki peran sentral dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang seringkali berdampak luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan perekonomian. Dalam menjalankan tugas ini, kepolisian tidak hanya bertindak sebagai pelaksana penegakan hukum, tetapi juga sebagai pengendali dan pemantau situasi di lapangan untuk mencegah terjadinya kebakaran lebih lanjut. Terdapat berbagai aturan serta sanksi tegas dalam undang-undang yang mengatur secara khusus, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta Pasal 187 dan 188 KUHP yang memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku yang terlibat dalam tindak karhutla (Andrisman & Jatmiko, 2021).

Satgas Karhutla telah melakukan upaya non penal yang menitikberatkan pada tindakan preventif melalui penyuluhan, patroli, dan kerja sama dengan instansi terkait untuk pencegahan. Namun, dalam pelaksanaan upaya ini seringkali mengalami hambatan. Akibatnya, upaya penanggulanganan non penal dirasa belum optimal. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan menelitinya lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah berupa jurnal dengan Judul: “Upaya Non Penal Penanggulangan Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan di Provinsi Lampung”

Dari permasalahan dan judul yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah upaya non penal penanggulangan pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung?
2. Apakah hambatan upaya non penal penanggulangan pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung?

3. Metodologi penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara kepada narasumber berdasarkan pertimbangan

kualitatif, dengan fokus pada karakteristik individu, pengalaman, atau peran yang relevan., dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti, literature, buku, dan jurnal. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif memiliki tujuan utama untuk memahami fenomena secara menyeluruh. Hasil penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk naratif melibatkan penguraian data secara mendalam dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, tidak saling tumpang tindih, dan terperinci, yang kemudian diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan.(Sembiring, T. B., SH, 2023)

4. Hasil dan pembahasan

4.1 Upaya Non Penal Penanggulangan Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung

Pengaturan yang berkaitan dengan pelanggaran pembakaran lahan telah mengalami banyak perubahan untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Penegakan hukum lingkungan sering kali memasukkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* atau upaya yang terakhir dalam menjaga kelestarian lingkungan. Namun, penggunaan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dianggap kurang efektif dalam menangani kejahatan terkait pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan sanksi pidana sebagai *primum remedium*, di mana setiap tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan harus ditanggapi secara tegas melalui sanksi pidana (Daryani et al., 2020).

Tindak pidana pembakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan kejahatan lingkungan yang berada di persimpangan berbagai cabang hukum klasik, sehingga penegakan hukumnya menjadi sangat rumit. Penanganan kasus ini dapat dilakukan melalui instrumen hukum administratif, pidana, dan perdata, bahkan ketiganya bisa diterapkan secara bersamaan (Herlina & Duana, 2022). Pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik itu masyarakat maupun badan usaha dapat dijerat dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, juga melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP. (Andrisman & Jatmiko, 2021).

Pembakaran Hutan dan Lahan dalam sistem hukum Indonesia tergolong sebagai tindak pidana yang membahayakan keamanan umum, meliputi ancaman terhadap keselamatan orang, kesehatan, dan barang. Hal ini diatur dalam Pasal 187 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 187 KUHP menetapkan ancaman pidana “bagi siapa saja yang dengan sengaja menimbulkan kebakaran”, peledakan, atau banjir yang membahayakan keamanan umum. Sementara itu, Pasal 188 KUHP mengatur sanksi “bagi pelaku yang melakukan tindakan tersebut karena kelalaian yang menyebabkan bahaya bagi masyarakat” (Olddy Koyongian, 2020).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan didasarkan pada Pasal 78 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 78 Ayat (3) menetapkan bahwa pembakaran hutan secara sengaja diancam dengan pidana penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar. Sementara itu, Pasal 78 Ayat (4) mengatur bahwa “kelalaian yang menyebabkan kebakaran hutan dapat dihukum penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp1,5 miliar”. Jika pelanggaran dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha, pengurusnya dapat dijatuhi pidana sesuai Pasal 78 Ayat (3) dengan tambahan sepertiga dari sanksi yang ditetapkan (Utama & Rizana, 2020).

Selain itu, undang-undang yang mengatur lingkungan hidup juga menetapkan ketentuan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran lahan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas mengatur upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Perlindungan serta pengelolaan lingkungan ini mencakup serangkaian tindakan yang sistematis dan terpadu, dengan tujuan menjaga keberlanjutan fungsi ekosistem serta mencegah terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Upaya ini meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum. Definisi tersebut menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan utama untuk melestarikan lingkungan hidup. Oleh karena itu, langkah-langkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan perlu dilakukan secara sistematis dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat (Andriawan, et al., 2021).

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 69 Ayat (2) UU PPLH, Selain itu, Pasal 69 Ayat (1) Huruf (h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar."(Nasution & Taupiqqurrahman, 2020). Ketentuan dalam UUPPLH terkait pembukaan lahan dengan cara membakar mencerminkan adanya kontradiksi antara larangan dan pengecualian yang didasarkan pada kearifan lokal. Pasal 69 Ayat (1) huruf h secara tegas melarang praktik pembakaran lahan, namun Ayat (2) memberikan pengecualian dengan syarat tertentu, yaitu luas maksimal 2 hektar per kepala keluarga dan wajib menggunakan sekat bakar untuk mencegah penyebaran api. Meskipun aturan ini bertujuan untuk menghormati hak masyarakat dalam mempertahankan hidup dan budaya, praktik pembakaran lahan tetap berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat serta pengawasan yang lebih efektif guna mencegah penyalahgunaan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan dalam skala yang lebih luas. (Apryani, 2018).

Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menetapkan berbagai regulasi serta menerapkan sanksi yang ketat. Namun, dalam praktiknya, kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Lampung. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Pemerintah Provinsi Lampung juga memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 1988 mengenai Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan di wilayahnya, yang berisi panduan teknis untuk memperkuat upaya pengendalian kebakaran. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, dalam menangani tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

Pengendalian karhutla mencakup berbagai upaya untuk mencegah serta meminimalkan kerusakan akibat kebakaran. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pencegahan, pemadaman, dan penanganan pascakebakaran, yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, termasuk penguatan regulasi, kebakaran hutan tetap terjadi setiap tahun. Oleh karena itu, upaya pencegahan karhutla di Provinsi Lampung perlu ditingkatkan guna mencegah dampak negatif, seperti kabut asap yang berpotensi mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat (Anggraini & Agustian, 2021).

Pendekatan non penal lebih menekankan pada pencegahan atau tindakan preventif. Penanggulangan kejahatan melalui cara ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum terjadi, dengan fokus utama pada penanganan faktor-faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara kondusif. Upaya non-penal ini mengutamakan langkah-langkah preventif dan edukatif guna mencegah tindak pidana serupa. Pencegahan preventif merupakan kelanjutan dari upaya pre-emptif, yang masih berada dalam tahap pencegahan sebelum suatu kejahatan terjadi. Pendekatan ini relatif mudah dilakukan karena dapat dijalankan oleh siapa saja yang memiliki kapasitas untuk memberikan edukasi mengenai pencegahan tindak kejahatan. Fokus utamanya adalah mengurangi peluang atau kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana (Melati, 2022).

Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) termasuk Kepolisian aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan, baik terhadap lingkungan, kesehatan, maupun dampaknya pada perekonomian lokal. Selain itu, kepolisian bekerja sama dengan pemerintah daerah, LSM lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), dan masyarakat yang tinggal disekitar hutan dan lahan untuk lebih aktif dan mengembangkan strategi kolaboratif dalam pencegahan kebakaran.

Kebakaran hutan di Indonesia menjadi masalah tahunan yang serius, terutama saat musim kemarau. Dampaknya tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga hingga sampai negara tetangga akibat penyebaran asap yang mengganggu jarak pandang, transportasi, serta meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, dan iritasi mata. Selain gangguan kesehatan, kebakaran hutan menyebabkan kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, degradasi tanah, dan perubahan iklim. Dari segi ekonomi, kebakaran menghilangkan manfaat hutan sebagai sumber bahan bangunan, makanan, obat-obatan, serta habitat satwa. Dampak globalnya mencakup pencemaran udara

yang memperburuk efek rumah kaca, mengganggu aktivitas sehari-hari, dan mempercepat degradasi lingkungan.(Listari, J., Sudira , P., Ananda , R., Saputra , R. F., & Fatmawati, 2024)

Kepolisian memiliki peran ganda dalam menangani tindak pidana karhutla di Provinsi Lampung, yaitu melalui upaya penegakan hukum dan pencegahan. Dalam aspek penegakan hukum, Ditreskrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) berperan aktif sebagai ujung tombak dalam penyelidikan dan penyidikan kasus pembakaran hutan. Mereka bertugas mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan alat bukti, dan memastikan kasus tersebut diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan hukum yang tegas. Namun, selain penindakan, Polda Lampung juga menaruh perhatian besar pada upaya pencegahan tindak pidana ini, yang menjadi tanggung jawab Direktorat Binmas (Pembinaan Masyarakat).

Bhabinkamtibmas memiliki peran penting dalam memastikan kejelasan batas wilayah dengan bertanggung jawab melakukan pengawasan serta pemantauan secara rutin terhadap desa atau kelurahan yang menjadi wilayah tugasnya. (Arisdiyoto et al., 2024). Dalam hal pencegahan karhutla pengawasan batas wilayah ini menjadi krusial untuk mendeteksi potensi titik api, mencegah aktivitas pembakaran liar, serta mengoordinasikan langkah-langkah mitigasi bersama masyarakat dan pihak terkait guna mengurangi risiko terjadinya karhutla.

Bhabinkamtibmas yang merupakan bagian dari Ditbimas, memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pembinaan masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat desa atau kelurahan. Peran Bhabinkamtibmas sangat strategis dalam upaya pencegahan non-penal terhadap karhutla serta berfungsi sebagai ujung tombak kepolisian dalam memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Di Provinsi Lampung, Bhabinkamtibmas Polda Lampung secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan untuk mengurangi risiko terjadinya karhutla, di antaranya:

1. Himbauan *door to door*
   Bhabinkamtibmas melakukan sosialisasi dengan melakukan kunjungan *door to door* dengan menjelaskan kepada masyarakat bahaya karhutla, dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan, serta sanksi hukum bagi pelaku. Selain itu, Memberikan pemahaman tentang teknik-teknik pencegahan yang tepat, seperti cara membuang puntung rokok dengan aman, menghindari pembakaran lahan saat musim kemarau, dan sebagainya.
2. Membagikan pamflet atau selembaran
   Membagikan pamflet kerumah warga disekitar hutan, terkait dampak karhutla, serta langkah pertama apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Karena, masyarakat disekitar hutan itu yang biasanya pertama kali mengetahui apabila terjadinya kebakaran hutan lahan.
3. Mengadakan Sosialisasi terkait pencegahan Kebakaran
   Sosialisasi biasanya dilakukan di sekolah, perkumpulan kelompok wanita tani (KWT), Perusahaan atau PT, dan Organisasi Masyarakat (Ormas) seperti Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda) menjelaskan kepada mereka bahaya karhutla serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan,
4. Pemantauan titik panas
   Polda Lampung memantau satelit titik panas, dan memonitoring kepada Polsek atau Polres terdekat dari titik panas tersebut dan bhabinkamtibmas bersama tim terpadu dapat melihat langsung lokasi titik panas tersebut.
5. Patroli menggunakan mobil *Public Adress*
   Polisi melakukan patroli rutin untuk memantau aktivitas masyarakat yang berpotensi memicu kebakaran, seperti pembakaran lahan, pembukaan lahan baru dengan cara membakar, atau kegiatan yang melibatkan api terbuka.

Kegiatan di atas merupakan upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana karhutla di Provinsi Lampung. Selain sebagai fungsi pencegahan bhaninkamtibmas juga berperan dalam pemulihan pasca terjadinya karhutla di Provinsi Lampung, yaitu dengan memonitoring dampak kebakaran hutan dan lahan tersebut, lalu mengajak masyarakat dan bekerjasama dengan instansi lain seperti, Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan untuk menanam bibit tumbuhan di lokasi terdampak karhutla.

Upaya pencegahan dan mitigasi terhadap tindak pidana karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Berikut beberapa langkah preventif yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dalam upaya pencegahan dan mitigasi karhutla di Provinsi Lampung:

1. Meningkatkan kewaspadaan dini serta memberikan perhatian penuh terhadap risiko karhutla dengan mendorong peran aktif masyarakat, termasuk pembinaan kelompok tani dan pemegang izin pemanfaatan hutan.
2. Melaksanakan sosialisasi mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan di UPTD KPH serta memasang papan peringatan di setiap akses menuju kawasan hutan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
3. Memperkuat koordinasi serta menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan guna membangun jaringan pengendalian karhutla di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
4. Menyusun peta kerawanan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung untuk mengidentifikasi wilayah yang paling rentan, sehingga langkah pencegahan dapat difokuskan pada area yang berisiko tinggi.
5. Melakukan pemulihan lingkungan dengan menanam bibit tanaman di area terdampak kebakaran guna memperbaiki ekosistem yang rusak.

Berikut ini merupakan peta kerawanan karhutla di Provinsi Lampung tahun 2024 yang dibuat oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

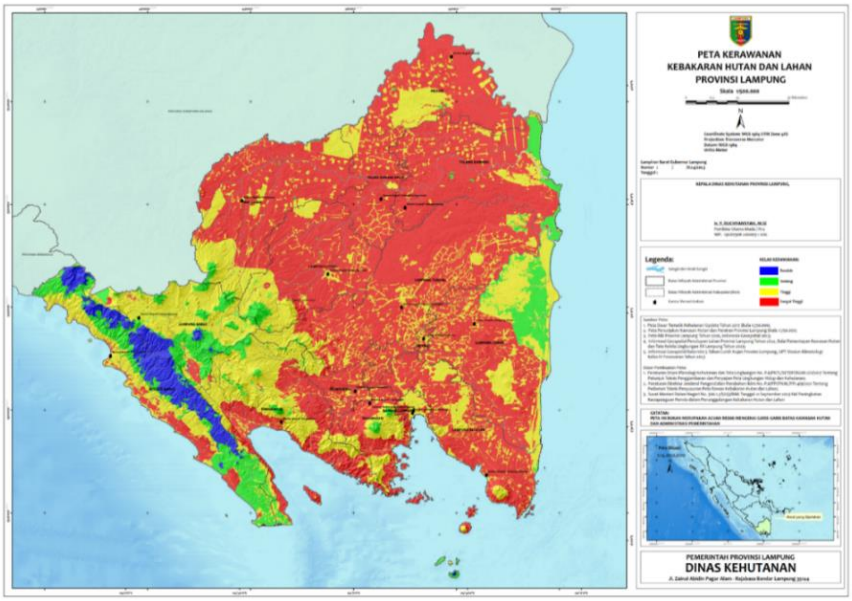

Gambar 1. Peta Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung
Sumber: Data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2024.

Berdasarkan peta di atas memberikan representasi visual mengenai tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Lampung. Warna yang digunakan dalam peta tersebut menunjukkan variasi tingkat kerawanan di setiap wilayah. Beberapa kabupaten di Provinsi Lampung, seperti Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Way Kanan, dan Tulang Bawang, tergolong memiliki risiko kebakaran hutan dan lahan yang sangat tinggi, yang ditandai dengan warna merah. Sementara itu, Kabupaten Pesisir Barat memiliki tingkat kerawanan yang lebih rendah, sebagaimana ditunjukkan dengan warna biru pada peta.

Peta kerawanan kebakaran yang menggambarkan wilayah-wilayah dengan potensi tinggi berdasarkan analisis faktor seperti jenis vegetasi, tingkat kekeringan, aktivitas manusia, dan sejarah kebakaran sebelumnya, menjadi alat penting dalam upaya pencegahan karhutla. Dengan mengidentifikasi area rawan, aparat penanggulangan dan masyarakat dapat segera mengambil langkah-langkah preventif, seperti pengawasan intensif, penyiapan sumber daya pemadaman, dan penerapan program edukasi serta

mitigasi risiko. Hal ini memungkinkan penanggulangan karhutla di Provinsi Lampung menjadi lebih terarah dan efektif, sehingga potensi kebakaran dapat diminimalisir sebelum terjadi.

Selain kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan juga memiliki peran penting dalam pencegahan karhutla, Beberapa peran utama PPNS Kehutanan antara lain:

1. Melakukan patroli di wilayah-wilayah rawan kebakaran untuk memantau aktivitas yang berpotensi memicu karhutla.
2. Memberikan edukasi kepada masyarakat lokal, petani, atau pelaku usaha tentang bahaya karhutla dan cara pencegahannya.
3. Menyampaikan aturan hukum terkait pembakaran lahan dan sanksi yang dapat dikenakan jika melanggar.
4. Bekerjasama dengan Polri, TNI, pemerintah daerah, dan LSM untuk meningkatkan efektivitas pencegahan karhutla.
5. Mengadopsi teknologi seperti *drone* atau sistem pemantauan satelit untuk mendeteksi titik panas lebih dini.
6. Terlibat dalam program rehabilitasi atau reboisasi di kawasan hutan yang telah rusak.
7. Mendorong penggunaan metode pengelolaan lahan yang ramah lingkungan.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polda Lampung dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melalui edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kerja sama lintas sektor menjadi salah satu aspek penting dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung. Pendekatan dengan sarana non penal lebih berfokus pada tindakan preventif, yaitu pencegahan, dan penangkalan, atau pengendalian sebelum suatu kejahatan terjadi. Karena penanggulangan kejahatan melalui pendekatan non-penal lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan, maka fokus utamanya adalah mengatasi faktor-faktor pemicu yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana (Saputra & Amsori, 2022).

4.2 Faktor Penghambat Upaya Non Penal Kepolisian Dalam Penanggulangan Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung

Hambatan dalam upaya penal dan non penal dalam penanggulangan tindak pidana karhutla di Provinsi Lampung ini menyebabkan tidak efektif nya penanggulangan tindak pidana karhutla. Upaya non penal dalam penanggulangan tindak pidana ini bertujuan untuk kemakmuran seluruh masyarakat. Namun, dalam penanggulangan nya tidak berjalan dengan mulus karena hambatan-hambatan yang ada. Faktor-faktor penghambat ini mencakup, kurangnya personil aparat penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kebudayaan masyarakat yang menggunakan metode pembakaran untuk membuka lahan secara turun-temurun.

1. Faktor Penegak Hukum
   Aparat penegak hukum, terutama kepolisian, berperan sebagai garda terdepan dalam penanganan kasus karhutla. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada efektivitas peran aparat ini. Namun, salah satu hambatan utama dalam upaya penanggulangan karhutla di Provinsi Lampung adalah keterbatasan jumlah personel yang menjadi tantangan besar. Saat ini di Provinsi Lampung, hanya tersedia 230 Polisi Kehutanan aktif, 20 kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), dan 600 Mitra Polisi Kehutanan, yang jumlahnya tidak sebanding dengan luasnya kawasan hutan di Provinsi Lampung. Kondisi ini mengakibatkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran, seperti patroli dan edukasi kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan dan lahan di Provinsi Lampung menjadi kurang maksimal.
2. Faktor Sarana dan Prasarana
   Penegakan hukum tidak akan berjalan optimal tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini mencakup sumber daya manusia yang kompeten, terampil, dan terorganisir dengan baik, ketersediaan peralatan yang mencukupi, serta dukungan anggaran yang memadai. Jika fasilitas tersebut tidak terpenuhi, maka efektivitas penegakan hukum dapat terhambat. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi tantangan utama, terutama karena sulitnya akses menuju lokasi kebakaran yang tidak dapat dijangkau dengan kendaraan biasa.

Lokasi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung, terjadi sangat sulit untuk dijangkau, karena untuk mencapai lokasi tersebut didalam kawasan hutan, kepolisian membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan akses yang cukup sulit untuk menuju ke lokasi kebakaran. Selain itu, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sendiri saat ini tidak memiliki mobil dan alat untuk melakukan pemadaman api sehingga apabila terjadi tindak pidana karhutla di Provinsi Lampung, mereka harus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Provinsi yang memiliki mobil dan alat lengkap dalam pemadaman karhutla.

3. Faktor Masyarakat
   Proses penegakan hukum berakar dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan rasa aman serta ketertiban di dalamnya. Oleh karena itu, dari sudut pandang tertentu, masyarakat memiliki peran dalam mempengaruhi jalannya penegakan hukum. Hambatan dalam upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya terjadi di tingkat institusi kepolisian, tetapi juga berasal dari faktor eksternal, seperti kondisi lingkungan dan peran masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan atau memberikan informasi kepada kepolisian terkait tindak pidana di sekitar mereka. Kurangnya kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta adanya rasa takut terhadap para pelaku kejahatan, menjadi faktor yang menyebabkan minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan hukum (Kaley & Aryana, 2023). Mengingat bahwa peran masyarakat dalam pencegahan karhutla sangat penting, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan karhutla karena kerjasama yang erat antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam penanggulangan tindak pidana ini.
4. Faktor Kebudayaan
   Faktor kebudayaan dalam hukum mengandung nilai-nilai yang mendasari aturan hukum yang berlaku, yaitu konsep-konsep mengenai tentang hal yang dianggap baik dan diikuti, serta hal yang dianggap buruk dan dihindari. Di Indonesia memiliki banyak kebudayaan yang sangat beragam, sehingga hal ini mempengaruhi penegakan hukum yang berlaku di suatu daerah tidak akan sama dengan daerah lain karena keragaman budaya tersebut. Kebiasaan membakar lahan, baik di kalangan masyarakat maupun badan usaha (korporasi), masih menjadi tantangan besar dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Karena dianggap sebagai cara yang murah dan cepat untuk membersihkan lahan, terutama lahan gambut yang sulit dipadamkan jika terbakar serta untuk membuka lahan baru. Kebiasaan ini sulit diubah karena telah menjadi praktik turun-temurun dan dianggap hal yang wajar. Persepsi bahwa membakar lahan adalah solusi hemat biaya justru menjadi salah satu faktor penghambat utama bagi kepolisian dalam menanggulangi karhutla, meskipun dampak negatifnya terhadap lingkungan, kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat sangat besar.

Berbagai hambatan dalam penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Lampung meliputi kurangnya personil aparat penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana menuju lokasi kebakaran, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kebudayaan masyarakat yang menggunakan metode pembakaran untuk membuka lahan. Hambatan-hambatan ini mengurangi efektivitas penegakan hukum dan upaya pencegahan, karena keterbatasan sumber daya dan dukungan dari masyarakat membuat tindakan penanggulangan karhutla menjadi tidak optimal.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dengan permasalahan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Upaya non penal dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Lampung menitikberatkan pada langkah-langkah preventif dan edukatif untuk mengatasi faktor penyebab karhutla. Kepolisian Daerah Provinsi Lampung (Polda Lampung), melalui Bhabinkamtibmas, aktif memberikan penyuluhan, sosialisasi, patroli, serta pemantauan titik panas guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah kebakaran sejak dini. Selain Polda Lampung, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung juga berperan dalam mitigasi karhutla dengan meningkatkan peran serta masyarakat, patroli hutan, pemasangan peringatan, dan pemulihan lahan terdampak. Upaya kolaboratif antara kepolisian, pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan angka kebakaran hutan dan lahan. Pencegahan melalui upaya non penal diutamakan karena lebih efektif dalam mengurangi risiko serta dampak ekologis, ekonomi, dan sosial dari karhutla.

Selain itu, faktor penghambat upaya non penal dalam penanggulangan karhutla di Provinsi Lampung menyebabkan efektivitas penanggulangan tindak pidana ini menjadi kurang optimal. Faktor utama penghambat meliputi keterbatasan jumlah aparat penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kebudayaan masyarakat seperti kebiasaan turun-temurun membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, Sulitnya akses ke lokasi kebakaran dan kurangnya fasilitas pemadaman juga menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mengatasi berbagai faktor penghambat serta meningkatkan efektivitas penanggulangan karhutla.

Limitasi dan Studi Lanjutan

Limitasi penelitian ini hanya menjelaskan dan menganalisis upaya non penal dalam pencegahan karhutla di Provinsi Lampung berdasarkan data dari instansi terkait. Studi ini tidak membahas secara mendalam efektivitas penegakan hukum pidana atau dampak jangka panjang dari kebijakan yang diterapkan. Selain itu, perbedaan laporan dari berbagai sumber menjadi tantangan dalam memperoleh gambaran yang sepenuhnya akurat mengenai kejadian karhutla di Lampung.

Studi lanjutan dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana dalam menangani karhutla di Lampung, termasuk kendala dalam penerapan sanksi dan dampaknya terhadap pencegahan kasus serupa. Selain itu, penelitian dapat mengevaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan pencegahan karhutla terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Untuk meningkatkan akurasi data, studi ini juga dapat membandingkan laporan dari berbagai sumber serta mengembangkan metode pemantauan yang lebih komprehensif guna memahami pola dan tren karhutla di Provinsi Lampung.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penelitian ini. Pertama, penulis menyampaikan apresiasi kepada Dosen Pembimbing atas bimbingan, arahan, dan dukungan ilmiah yang sangat berharga sepanjang proses penelitian. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh dosen dan staf pengajar di Universitas Lampung atas ilmu dan wawasan yang diberikan. Selain itu, penulis berterima kasih kepada narasumber dari Polda Lampung, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, serta akademisi dari Fakultas Hukum yang telah memberikan bantuan dalam penelitian ini. Tak lupa, juga kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyediaan informasi dan data yang bagi penelitian ini.

Referensi

Andriawan, F., Akib, M., & Triono, A. (2021). Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, *1*(1), 1–10. https://doi.org/10.35912/jihham.v1i1.414

Andrisman, T., & Jatmiko, G. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perusahaan Perkebunan Yang Melakukan Pembakaran Hutan*.

Anggraini, T., & Agustian, D. (2021). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Di Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, *4*(1), 41–46. https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1510

Apryani, N. W. E. (2018). Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM : Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *7*(3), 359. https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i03.p07

Arisdiyoto, I., Aviani, N., Handayani, D. N., & Afhiani, S. N. (2024). *Edukasi Masyarakat Terkait Batas Wilayah melalui Sosialisasi Tertib Administrasi Batas Wilayah di Lingkungan Rukun Warga Kelurahan Sungai Jawi Kota Pontianak (Community Education Regarding Regional Boundaries through Socialization of Orderly Regional Bou*. *4*(4), 529–539.

Daryani, N. P. R., Danyathi, A. P. L., & Putra, I. M. W. (2020). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, *9*(2), 1–15. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/43516

Ema, A. (2024). Pelaksanaan Aplikasi SRN PPI dalam Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumatera Selatan. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, *3*(2), 93–112. https://doi.org/10.35912/jastaka.v3i2.3174

Gubernur bantah kebakaran hutan dan lahan di Lampung terluas se-Sumatera. (n.d.). Kupas Tuntas. https://kupastuntas.co/2023/09/21/gubernur-bantah-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-Lampung-terluas-se-sumatera

Handayani, R. (2024). *Efektivitas Program Siaga Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Di Kecamatan Tebing Tinggi (Studi Kasus Desa Tebing Tinggi dan Desa Sungsum)*. 610–621.

Herlina, N., & Duana, R. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Upaya Hukum Non Penal Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *10*(2), 305. https://doi.org/10.25157/justisi.v10i2.8722

Johar, O. A., Daeng, M. Y., & Tri, N. M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, *21*(2), 134–154.

JosuaIndra, S., Rochaeti, N., & Sularto, R. (2017). Kajian Kriminologi Terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. *Diponegoro Law Journal*, *6*, 1–15. https://www.semanticscholar.org/paper/686a88ca71659201d0ea895dc1a6130504578348

Kaley, M. L., & Aryana, I. W. P. S. (2023). Upaya Pemberantasan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, *2*(2), 135–142. https://doi.org/10.35912/jastaka.v2i2.1953

Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. (2024). *Indikasi Luas Kebakaran*. Sipongi Menlhk. https://sipongi.menlhk.go.id/indikasi-luas-kebakaran

Listari, J., Sudira , P., Ananda , R., Saputra , R. F., & Fatmawati, F. (2024). Efek Kebakaran Hutan Terhadap Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Di Pekanbaru. *Scientica: Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi*, *3*(1), 658–671. https://jurnal.kolibi.org/index.php/scientica/article/view/3896

Marfuah, M., Cempaka, S., Risdan Ardiansyah, A., Rahmawati, L., Yunia Rediana, M., & Koswara, R. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik*, *1*(1), 35–45. https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i1.184

Melati, D. P. (2022). Cyber Terorganisir. *Jurnal Penelitian Hukum, 01 (02), 2022: 94-100*, *01*(1), 94–100. doi: http://doi.org/10.24967/ jaeap.v1i02.1692

Mubarak, R., & Syahrin, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dikaitkan Dengan Teori Hukum Pancasila. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *10*(1), 42–49. https://doi.org/10.31289/jiph.v10i1.8827

Nasution, A. I., & Taupiqqurrahman. (2020). Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan dengan Cara Membakar sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan. *Esensi Hukum*, *2*(1), 1–14. https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.21

Olddy Koyongian, R. (2020). Menyebabkan Kebakaran, Peletusan, Dan Banjir Dalam Pasal 187 Dan Pasal 188 Kuhp Sebagai Delik Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang. *Lex Administratum*, *VIII*(4), 232–239.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Saharjo, B. H., & Hasanah, U. (2023). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengan. *Journal of Tropical Silviculture*, *14*(01), 25–29. https://doi.org/10.29244/j-siltrop.14.01.25-29

Saputra, S. B., & Amsori, A. (2022). Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, *10*(2), 249. https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7528

Sembiring, T. B., SH, M. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Saba Jaya Publisher.

Tohir, Ri. K., & Pramatana, F. (2020). Pemetaan Ancaman Dan Karakteristik Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Provinsi Lampung. *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*, *15*(2), 12–27.

https://doi.org/10.31849/forestra.v15i2.4705
Utama, A. S., & Rizana. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Kebakaran Hutan. *Jurnal Ilmu Hukum*, *IV*(I), 33–39.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.